

## **LAMPIRAN X**

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-042/DIR/KPEI/0924

Tanggal : 27 September 2024

### **KETENTUAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN SERTA SANKSI**

#### **I. Pengawasan dan Pemeriksaan Anggota CCP**

- I.1. KPEI berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Anggota CCP dalam rangka mengetahui kepatuhan pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan fungsinya terhadap *Rule Book* termasuk jika terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan olehnya terhadap ketentuan dalam *Rule Book*.
- I.2. Anggota CCP wajib menyediakan data dan/atau informasi tercatat terkait aktivitas Transaksi PUVA sesuai permintaan dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan oleh KPEI.
- I.3. KPEI dapat melakukan pemeriksaan kepada Anggota CCP dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang ditunjuk langsung oleh KPEI.
- I.4. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.3. merupakan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar resmi pada *website* Otoritas Jasa Keuangan atau instansi lain yang memiliki kompetensi dalam hal pemeriksaan terkait keuangan, kepatuhan, serta operasional (termasuk sistem informasi) yang penunjukannya telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia.
- I.5. Atas pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam *Rule Book* Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Sanksi ini, KPEI sewaktu-waktu dapat melakukan pembekuan terhadap *Collateral* milik Anggota CCP maupun *Collateral* milik Nasabah dari Anggota CCP Umum yang ditempatkan pada KPEI terkait aktivitas Transaksi PUVA jika terjadi kondisi tertentu berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh instansi yang berwenang.
- I.6. Apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu atau lebih persyaratan menjadi Anggota CCP, maka Anggota CCP yang bersangkutan dilarang untuk melakukan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA yang menimbulkan hak dan kewajiban baru.
- I.7. Dalam rangka Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA, KPEI dapat melakukan pemberhentian sementara (suspensi) Anggota CCP dari kegiatan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA berdasarkan kewenangan KPEI dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dan pelaksanaan fungsi Anggota CCP.
- I.8. Dalam hal Anggota CCP dikenakan suspensi oleh KPEI sebagaimana dalam ketentuan Angka 1.7, maka untuk mencabut suspensi tersebut, KPEI terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kepada Anggota CCP yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - I.8.1. Apabila hasil pemeriksaan KPEI berkesimpulan bahwa Anggota CCP telah memiliki kesiapan operasional dan manajemen risiko untuk melakukan Transaksi PUVA melalui CCP, maka KPEI melakukan pencabutan suspensi Anggota CCP yang bersangkutan. Pencabutan suspensi dilakukan KPEI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kliring PUVA setelah adanya laporan hasil pemeriksaan tersebut.

- I.8.2. Apabila KPEI berkesimpulan bahwa Anggota CCP yang bersangkutan belum memiliki kesiapan operasional dan manajemen risiko untuk melakukan Transaksi PUVA melalui CCP, maka KPEI tetap melakukan suspensi terhadap Anggota CCP yang bersangkutan.
- I.9. KPEI dapat mencabut suspensi Anggota CCP dari kegiatan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA apabila Anggota CCP yang bersangkutan telah memperbaiki kondisi yang menyebabkan Anggota CCP tersebut dikenakan suspensi berdasarkan hasil laporan pemeriksaan yang telah dilakukan CCP.

## **II. Pengenaan Sanksi**

- II.1. KPEI dapat mengenakan sanksi kepada Anggota CCP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan *Rule Book* berupa:
- II.1.1. teguran tertulis;
  - II.1.2. denda dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
  - II.1.3. biaya administrasi;
  - II.1.4. pemberhentian sementara (suspensi) kegiatan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA untuk penambahan posisi baru Transaksi PUVA; dan/atau
  - II.1.5. pencabutan Surat Persetujuan Anggota CCP.
- II.2. Pemberian sanksi kepada Anggota CCP sebagaimana disebutkan di atas didasarkan pada kebijakan KPEI.
- II.3. Penetapan sanksi berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat penetapan sanksi yang diterbitkan oleh KPEI.
- II.4. Pengenaan sanksi terhadap Anggota CCP dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
- II.5. Untuk sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.1.2., maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- II.5.1. Pembayaran denda wajib dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam surat penetapan sanksi.
  - II.5.2. Jika dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.5.1., Anggota CCP tidak melaksanakan kewajibannya maka KPEI dapat mengenakan bunga keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per Hari Kalender dari nilai denda yang dikenakan, atau memberikan sanksi lainnya atau gabungan sanksi denda dengan sanksi lainnya berdasarkan ketentuan Angka II.1.
- II.6. KPEI dapat menghentikan sementara (suspensi) Anggota CCP dari kegiatan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:
- II.6.1. permintaan secara sukarela dari Anggota CCP;
  - II.6.2. Anggota CCP mengalami Kondisi Wanprestasi;
  - II.6.3. Anggota CCP melanggar ketentuan sehubungan dengan kewajiban Anggota CCP sebagaimana dimaksud dalam seluruh ketentuan *Rule Book*;
  - II.6.4. Anggota CCP melakukan suatu tindakan yang berdampak negatif terhadap reputasi dan integritas KPEI;

- II.6.5. terdapat perintah dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi yang berwenang lainnya; dan/atau
- II.6.6. Anggota CCP tidak memberikan informasi yang diminta oleh KPEI sehubungan dengan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPEI.
- II.6.7. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada 2 (dua) tahun buku terakhir mendapat Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*) dan/atau Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer opinion*), atau pada 3 (tiga) tahun buku terakhir mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian -WDP (*qualified opinion*) atau kombinasi antara WDP dengan *adverse opinion* atau WDP dengan *disclaimer opinion*.
- II.7. Suspensi berdasarkan permintaan secara sukarela dari Anggota CCP sebagaimana dalam ketentuan Angka II.6.1, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - II.7.1. Pengajuan suspensi harus diajukan secara tertulis kepada KPEI dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kliring PUVA sebelum tanggal efektif suspensi yang diminta oleh Anggota CCP yang bersangkutan.
  - II.7.2. KPEI memberikan konfirmasi menyetujui atau menolak pengajuan suspensi atas permintaan secara sukarela dari Anggota CCP dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kliring PUVA sejak diterimanya pengajuan suspensi tersebut.
- II.8. Dalam hal Anggota CCP mengalami Kondisi Wanprestasi sebagaimana ketentuan Angka II.6.2, maka Anggota CCP tersebut dikenakan sanksi berupa biaya administrasi sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per hari, dikalikan dengan nilai akumulasi penggunaan *skin in the game* serta Default Fund Contribution Anggota CCP lainnya serta akumulasi denda yang belum dibayarkan oleh Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak penggunaan sumber Keuangan.
- II.9. Penagihan biaya administrasi sebagaimana ketentuan Angka II.8. dilakukan bersamaan dalam DHK PUVA untuk Hari Kliring PUVA berikutnya dan wajib dipenuhi oleh Anggota CCP yang bersangkutan sesuai dengan DHK PUVA tersebut.
- II.10. Pengenaan sanksi pencabutan persetujuan sebagai Anggota CCP dilakukan KPEI.
- II.11. Sanksi suspensi dan/atau pencabutan Surat Persetujuan Keanggotaan CCP tidak menghilangkan tanggung jawab Anggota CCP untuk menyelesaikan semua kewajibannya terhadap KPEI.

### **III. Pengajuan Keberatan terhadap Pengenaan Sanksi**

- III.1. Terhadap sanksi yang ditetapkan oleh KPEI, Anggota CCP dapat mengajukan permohonan keberatan kepada KPEI.
- III.2. Pengajuan permohonan keberatan kepada KPEI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.1. wajib disampaikan kepada KPEI dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kliring PUVA sejak diterimanya surat penetapan sanksi oleh Anggota CCP, bersamaan dengan penyampaian salinan permohonan keberatan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
- III.3. Pengajuan keberatan kepada KPEI sebagaimana dimaksud ketentuan Angka III.1. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat:
  - III.3.1. alasan pengajuan keberatan oleh Anggota CCP;

- III.3.2. hal-hal yang dikehendaki oleh Anggota CCP; dan
- III.3.3. data beserta dokumen pendukung.
- III.4. Dalam hal Anggota CCP telah mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.2., maka KPEI menyelesaikan keberatan tersebut melalui pendekatan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan Anggota CCP terkait dan kemudian memberikan penetapan atau tanggapan atas hasil peninjauan terhadap keberatan kepada Anggota CCP tersebut paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kliring PUVA setelah diterimanya surat permohonan keberatan secara lengkap oleh KPEI.
- III.5. Dalam hal penyelesaian melalui pendekatan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan Anggota CCP sebagaimana dimaksud dalam Angka III.4. tidak berhasil dicapai, KPEI dapat menolak keberatan Anggota CCP.
- III.6. Pengajuan keberatan oleh Anggota CCP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.1., tidak mengakibatkan penundaan kewajiban Anggota CCP atas pemenuhan sanksi yang telah ditetapkan oleh KPEI.
- III.7. Terhadap keberatan yang diajukan oleh Anggota CCP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.1., berlaku ketentuan sebagai berikut:
- III.7.1. apabila KPEI menetapkan bahwa keberatan diterima, maka KPEI akan mengubah atau mencabut sanksi yang dikenakan kepada Anggota CCP yang bersangkutan; atau
- III.7.2. apabila KPEI menetapkan bahwa keberatan ditolak, maka KPEI tetap mengenakan sanksi yang dikenakan kepada Anggota CCP yang bersangkutan.
- III.8. Dalam hal Anggota CCP tersebut keberatan terhadap penetapan KPEI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.7., Anggota CCP dapat mengajukan banding keberatan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya penetapan KPEI oleh Anggota CCP dengan memperhatikan ketentuan internal yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
- III.9. Salinan permohonan banding keberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.8 wajib disampaikan oleh Anggota CCP kepada KPEI bersamaan dengan disampaikannya permohonan banding keberatan ke Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
- III.10. Apabila Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan menerima sebagian atau seluruh banding keberatan yang diajukan oleh Anggota CCP, maka:
- III.10.1. Anggota CCP wajib menyampaikan keputusan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan mengenai banding keberatan dimaksud kepada KPEI;
- III.10.2. KPEI akan mengubah atau mencabut sanksi yang dikenakan kepada Anggota CCP yang bersangkutan; dan
- III.10.3. segala tindakan yang telah dilakukan KPEI berkenaan dengan pengenaan sanksi kepada Anggota CCP tetap sah dan mengikat sejak dikenakannya sanksi tersebut oleh KPEI sampai dengan tanggal ditetapkannya keputusan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

III.11. Terkait dengan sanksi pembayaran denda dan bunga keterlambatan yang dikenakan kepada Anggota CCP, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

III.11.1. Dalam hal KPEI menerima sebagian atau seluruh keberatan yang diajukan oleh Anggota CCP, maka KPEI wajib mengembalikan denda serta bunga keterlambatan (jika ada) yang telah diterima KPEI sesuai dengan besaran yang ditentukan dalam penetapan atau tanggapan dari KPEI.

III.11.2. Dalam hal Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan menerima sebagian atau seluruh banding keberatan yang diajukan oleh Anggota CCP, maka KPEI wajib mengembalikan denda serta bunga keterlambatan (jika ada) yang telah diterima KPEI sesuai dengan besaran yang ditentukan dalam keputusan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

III.12. Apabila banding keberatan atas pengenaan sanksi oleh KPEI yang diajukan oleh Anggota CCP tersebut ditolak oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dengan menguatkan penetapan yang dikeluarkan oleh KPEI, maka sanksi KPEI tetap dikenakan kepada dan dilaksanakan oleh Anggota CCP terkait.

#### **IV. Lampiran**

Lampiran-lampiran dari *Rule Book* Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Sanksi ini bersifat saling melengkapi dan menjelaskan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsinya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *Rule Book* Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Sanksi, yang terdiri dari:

IV.1. Lampiran A – Ketentuan Pelaksanaan atas *Rule Book* Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Sanksi

**LAMPIRAN A**

**KETENTUAN PELAKSANAAN ATAS *RULE BOOK* KETENTUAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN SERTA SANKSI**

**I. Tahapan Pengenaan Sanksi**

- I.1. Sebelum dilakukan pengenaan sanksi, KPEI dapat melakukan tindakan pembinaan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Anggota CCP.
- I.2. Pengenaan sanksi yang diberikan oleh KPEI dapat dikenakan secara langsung maupun bertahap.
- I.3. KPEI dapat mengenakan sanksi secara sendiri-sendiri maupun berlapis dengan pemberian sanksi lainnya (contoh: sanksi teguran tertulis dengan sanksi denda).
- I.4. Penentuan tahapan sanksi termasuk besaran denda oleh KPEI atas pelanggaran yang telah dilakukan Anggota CCP berdasarkan dampak yang ditimbulkan baik bagi pihak CCP sendiri maupun di luar CCP dalam periode tertentu.

**II. Pengenaan Sanksi Denda**

- II.1. Dalam hal Anggota CCP tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.2.9 *Rule Book* Ketentuan Keanggotaan CCP, maka Anggota CCP dapat dikenakan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau denda.
- II.2. Besaran denda yang dikenakan untuk masing-masing jenis laporan keuangan per Hari Kliring PUVA senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dalam hal pengenaan denda atas pelanggaran lain termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Rulebook Ketentuan Keanggotaan CCP, maka akan ditentukan dalam kebijakan KPEI berdasarkan kategori pelanggaran dan aspek dampaknya.